

FORMULIR PERMOHONAN

Nomor :
Perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame
Terbatas (SIPR- Persil)

Denpasar,.....
Kepada
Yth. Walikota Denpasar
Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar
di-

DENPASAR

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon / Contact Person :
Alamat Pemohon / Contact Person :
No Telp Pemohon :
Jabatan :*)
Jenis Objek Pajak Reklame : Perorangan/Badan Hukum/Badan Usaha
Nama Perusahaan / Objek Pajak :**)
Alamat Perusahaan :**)
:**)
No. Telp Perusahaan : Fax :**)
NPWPD :**)

Mengajukan permohonan untuk : Ijin Reklame Baru
 Perpanjangan Ijin Reklame dari Ijin lama no :
.....

Dengan data sebagai berikut :

1. Isi Teks Reklame :
2. Jenis Reklame : Reklame Megatron,
 Videotron
 Large Electric Display (LED)
 Reklame Papan/billboard kategori :
 Bercahaya
 Tidak Bercahaya
3. Lokasi Pemasangan
 - Alamat Lengkap : Jl.....
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :

4. Kelas Jalan : Kelas Utama Kelas I Kelas II
5. Status Lokasi Pemasangan : Menempel pada bangunan
 Di halaman
6. Ukuran : Panjang m, Lebar m, sisi, Luas m², Jumlah
Panjang m, Lebar m, sisi, Luas m², Jumlah
Panjang m, Lebar m, sisi, Luas m², Jumlah
Panjang m, Lebar m, sisi, Luas m², Jumlah
Panjang m, Lebar m, sisi, Luas m², Jumlah
Panjang m, Lebar m, sisi, Luas m², Jumlah
7. Jumlah Total Reklame :
8. Jenis Produk Reklame : Rokok/Minuman beralkohol
 Otomotif
 Elektronik
 Alat Rumah Tangga
 Alat/Bahan Bangunan
 Produk Farmasi
 Lainnya
9. Tinggi reklame
a. Atas bidang reklame :
- b. Bawah bidang reklame :

Demikian Permohonan kami sampaikan, segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah, apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.

Hormat Kami,

Materai Rp. 6000,-

(_____)

*) : diisi dengan jabatan pemohon/contact person yang berhubungan dengan objek pajak reklame
**) : diisi dengan data objek pajak reklame/yang akan menjadi pemilik ijin reklame/yang akan dikenai pajak, bila sudah memiliki NPWPD isi sesuai dengan data NPWPD.